



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik yaitu Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan partisipatif serta untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat dan terjangkau oleh masyarakat sebagai wujud reformasi birokrasi perlu di dukung dengan system pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf j dan lampiran huruf p Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Daerah merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu merupakan system utama pembangunan kota cerdas (*Smartcity*) yang memerlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pembangunan dan penyediaan sistem berbasis Teknologi informasi dan komunikasi;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Sistem Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tugas Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan *e-Government* Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor);
20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika y

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
9. Tata Kelola SPBE adalah Kerangka kerja yang memastikan terlaksanakannya pengaturan, pengarah, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu;
10. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas.
11. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
12. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendiskripsikan integrasi proses bisnis, data, informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
13. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendiskripsikan arah dan langkah kesiapan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
14. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah.
15. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
16. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah suatu proses dalam menyampaikan informasi melalui pengolahan data yang melibatkan pengiriman dan penerimaan informasi dengan

17. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
18. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
19. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara atau bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
20. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat yang berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
21. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
22. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
23. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-government*.
24. Pengelolaan Infrastruktur Jaringan adalah kegiatan yang meliputi instalasi dan pemeliharaan perangkat jaringan.
25. *Server* adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
26. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkait untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data.

28. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
29. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun dan meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan pemanfaatan infrastruktur Informatika.
30. Integrasi adalah suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan, sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan dan disepakati bersama.
31. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen komponen *hardware*, *software*, *network*, *brainware* dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
32. Basis data adalah kumpulan data yang secara logis berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berdasarkan komputer.
33. Aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk membantu proses pekerjaan.
34. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
35. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan prosedur komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terlibat dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
36. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
37. Wali data adalah simpul jaringan (institusi/unit) yang bertugas mengelola data termasuk menyempurnakan data dari meta data dan memberlakukan standar penyebaran data.
38. Infrastruktur Jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antara jaringan lokal dengan intranet dan internet.
39. *Intranet* adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung

40. Situs web (*Website*) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
41. *Internet Protocol* atau Protokol Internet yang selanjutnya disingkat IP adalah protokol lapisan jaringan atau protokol lapisan *internetwork* yang digunakan dengan protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antar *host-host* di jaringan komputer berbasis TCP /IP.
42. *Domain* adalah sebuah string pengenalan yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah server seperti web server atau mail server pada sebuah jaringan komputer ataupun internet.
43. *Sub domain* adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
44. Meta data adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola, meta data sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi.
45. Kode Sumber (*Source Code*) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami manusia.
46. *Application Programming Interface* (API) adalah antarmuka Pemrograman.
47. *Interoperabilitas* adalah kemampuan atau kapabilitas dari suatu produk atau sistem untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi.
48. *Kompatibilitas* adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.
49. Aplikasi umum adalah aplikasi pendukung *e-government* yang digunakan oleh setiap PD.
50. Aplikasi khusus adalah aplikasi pendukung *government* yang dibangun untuk keperluan tertentu.
51. *Troubleshooting* adalah sebuah istilah yang merujuk kepada sebuah bentuk penyelesaian sebuah masalah.
52. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,

53. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
54. *Repository* adalah penyimpanan dari perangkat lunak yang mungkin diambil dan diinstal pada komputer.
55. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
56. Wali data adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PD dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE Daerah sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik; dan
 - c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. efektivitas yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan;
- b. keterpaduan yaitu pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE;
- c. kesinambungan yaitu keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya;
- d. efisiensi yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna;
- e. akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi

- f. interoperabilitas yaitu koordinasi dan kolaborasi antara Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE; dan
- g. keamanan yaitu kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE;
- e. percepatan SPBE; dan
- f. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. proses bisnis;
 - e. data dan informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. aplikasi SPBE;
 - h. keamanan SPBE; dan
 - i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua Arsitektur SPBE

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data

- (2) *Domain* arsitektur SPBE mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. *domain* arsitektur Proses Bisnis;
 - b. *domain* arsitektur Data dan Informasi;
 - c. *domain* arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. *domain* arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. *domain* arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. *domain* arsitektur Layanan SPBE.
- (3) Pelaksanaan SPBE di lingkungan PD wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE disusun untuk:
 - a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
 - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada saat tahun berjalan RPJMD.
- (5) Perubahan Arsitektur SPBE dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan:
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan Daerah;
 - c. penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - e. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - f. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan/atau
 - g. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE setiap tahun.

Bagian Ketiga Peta Rencana SPBE

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis PD.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan Daerah;
 - c. penyesuaian atau perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - d. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - e. perubahan Arsitektur SPBE;
 - f. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE; dan/atau
 - g. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Peta Rencana SPBE setiap tahun.

Bagian Keempat Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 8

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun oleh PD sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang keuangan.

Bagian Kelima Proses Bisnis

Pasal 9

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanannya SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis disusun oleh PD pemilik Layanan SPBE berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Bagian Keenam Data dan Informasi

Pasal 10

- (1) Setiap PD menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (3) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.

Pasal 11

- (1) PD wajib mengelola basis data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.
- (2) Basis data PD diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Setiap kelompok basis data tersebut dikelola oleh PD data.
- (4) Untuk Basis data Kepegawaian harus berbasis Nomor Induk Pegawai dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi manajemen pemerintahan sesuai dengan hak akses masing-masing ASN.
- (5) Untuk Basis data kependudukan harus berbasis Nomor Induk Kependudukan dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi pelayanan publik kepada warga.

Pasal 12

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah.
- (3) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- (4) Pusat Data Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - a. Pusat Data Nasional; atau
 - b. Pusat Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dalam hal Pusat Data Nasional belum ditetapkan atau belum sesuai kriteria kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (5) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dikelola oleh Dinas sebagai wali data.
- (6) Infrastruktur Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (8) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyediakan jaminan *colocation*, keamanan server, dan up- time server.
- (9) Dalam hal PD tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Dinkom menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.
- (10) Dinas mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, dan kemasyarakatan.
- (11) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari PD pemilik data.

Pasal 13

- (1) Setiap PD wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam server di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan

- (2) Penyelenggaraan Pusat Data harus dilakukan Pegawai ASN dengan kapasitas tenaga ahli yang mempunyai kompetensi di bidang Sistem Elektronik atau Teknologi Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menjadi tanggung jawab PD sesuai dengan kewenangannya dan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing PD.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melalui :
 - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
 - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
 - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), menyusun kebijakan keamanan informasi.
- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain:
 - a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK dalam lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses Internet, pengaksesan data kantor baik dari LAN, Wi-Fi maupun Internet;
 - b. kewajiban setiap PD untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan

- c. kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem aplikasi PD atau WAN serta memonitor keamanan informasi khususnya di sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah.
- (3) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua PD penyedia data dan informasi.

Bagian Ketujuh Infrastruktur SPBE

Paragraf 1 Umum

Pasal 17

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
- a. Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
 - b. Sistem Penghubung Layanan antar instansi Pemerintah Daerah dan dengan Instansi Pusat.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal dan antar PD.
- (4) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terpadu bagi pakai oleh internal PD dan antar PD, dan saling terhubung.
- (5) Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar PD.
- (6) Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat integrasi pertukaran Layanan SPBE antar PD dan antar PD dengan Instansi Pusat.

Paragraf 1 Jaringan Intra Pemerintah Daerah

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap PD harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan di lingkungan PD dilakukan oleh Dinas.
- (4) Infrastruktur jaringan yang menghubungkan antar PD dikelola oleh Dinas.
- (5) Infrastruktur jaringan lokal di masing-masing PD dikelola oleh Dinas.
- (6) Penyediaan layanan internet bagi seluruh PD yang terhubung dengan infrastruktur jaringan dilakukan oleh Dinas.
- (7) Dinas melaksanakan perencanaan, pembiayaan, anggaran, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN *hingga router* PD seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Daerah.
- (8) Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan infrastruktur jaringan PD menggunakan IP yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan untuk penomoran IP.
- (3) Infrastruktur LAN PD harus dapat diperiksa oleh Dinas.

Pasal 20

- (1) Setiap PD wajib menyerahkan diagram infrastruktur LAN terkini kepada Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Setiap PD wajib melaporkan detail perubahan infrastruktur LAN apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN.

- (1) Situs *web* resmi Pemerintah Daerah meliputi *main domain* dan *subdomain*.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat *tanbukab.go.id*.
- (3) *Subdomain* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan *domain pd.tanbukab.go.id* dan digunakan oleh PD.
- (4) Setiap PD wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.
- (5) Setiap PD wajib menggunakan surat elektronik resmi Pemerintah Daerah dalam setiap transaksi elektronik urusan kedinasan.
- (6) Surat elektronik resmi PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menggunakan domain Pemerintah Daerah yaitu *tanbukab.go.id*

Paragraf 3 Sistem Penghubung Layanan

Pasal 22

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dan melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap PD wajib menyediakan Sistem Penghubung Layanan untuk layanan SPBE yang membutuhkan integrasi dengan data dan/atau layanan SPBE yang dikelolanya.
- (3) Sistem Penghubungan Layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibangun oleh Dinas.
- (4) Dalam penyediaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PD harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses data ke Jaringan Intra PD yang membutuhkan data ke jaringan sampai didesa ;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan

Bagian Kedelapan Aplikasi SPBE

Pasal 23

- (1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memfasilitasi dan/atau mendukung kegiatan antara lain:
 - a. aplikasi Perencanaan;
 - b. aplikasi Penganggaran;
 - c. aplikasi Pengadaan Barang Jasa;
 - d. aplikasi Akuntabilitas Kinerja;
 - e. aplikasi Pemantauan dan Evaluasi;
 - f. aplikasi Kearsipan;
 - g. aplikasi Kepegawaian;
 - h. aplikasi Pengaduan, Pelayanan Publik.
 - i. Aplikasi manajemen keuangan; dan
 - j. Aplikasi sistem informasi keuangan daerah.
- (4) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh setiap PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas.
- (5) Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat terbuka.
- (6) Pengembangan aplikasi wajib menyediakan fitur sesuai dengan karakteristik aplikasi yang digunakannya.
- (7) Keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas yang harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (8) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh Instansi Pusat, atau Dinas dalam hal daftar rekapitulasi Aplikasi Umum belum ditetapkan oleh Instansi Pusat.

merencanakan, membangun, memelihara dan/atau mengembangkan aplikasi penghubung antar Aplikasi Umum; dan

c. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan oleh Dinas

- (9) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dioperasikan oleh PD Pemilik Layanan dan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) PD yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (2) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Aplikasi harus dilengkapi:
- a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen perancangan aplikasi;
 - c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
 - d. *Source Code* dengan penjelasan fungsi masing-masing *procedure*.
- (3) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di Repositori.
- (4) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas.

Bagian Kesembilan Keamanan SPBE

Pasal 25

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian

- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak kepercaya melalui penggunaan sertifikat *digital*.

Bagian Kesepuluh
Layanan SPBE

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 27

- (1) Dinkominfo dan PD pemilik layanan harus menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, kepegawaian, jaringan informasi kearsipan, pengelolaan barang milik negara, akuntabilitas kinerja organisasi, secara lain

kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.

- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a.

Paragraf 3

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 28

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi layanan pengaduan pelayanan publik, layanan sistem data, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), pengadaan barang dan jasa, dan layanan layanan publik lain yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tenaga kerja, tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perban, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, PD dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b.

Paragraf 4

Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 29

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.

Daerah.

- (3) Integrasi Layanan SPBE antar PD dikoordinasikan o
Dinas.

BAB III MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Dinas harus merumuskan pedoman manajemen SP
untuk semua PD, meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunika
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) PD melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perumusan dan pelaksanaan Manajemen SP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
berpedoman pada Standar Nasional Indonesia, a
standar internasional apabila Standar Nasio
Indonesia belum tersedia.

Bagian Kedua Manajemen Risiko

Pasal 31

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam P
31 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menja
keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dam
risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian pr
identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan,
evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.

SPBE.

- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Ketiga

Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 32

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalisir dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinkominfo.

Bagian Keempat

Manajemen Data

Pasal 33

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Pasal 34

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin ketersediaan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan PD yang berwenang mengelola urusan aset Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 35

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua PD.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan PD yang berwenang mengelola urusan sumber daya manusia Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

Pasal 36

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 37

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjaga keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Kesembilan Manajemen Layanan SPBE

Pasal 38

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf h bertujuan untuk

- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, maka:
 - a. Setiap PD menunjuk minimal 1 (satu) orang staf untuk membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai Administrator; dan
 - b. Dinas membentuk unit sebagai Super Admin.
- (8) Administrator sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a bertanggung-jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan layanan SPBE di tingkat PD.
- (9) Dalam hal Administrator tidak mampu menyelesaikan permasalahan layanan SPBE di tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka Administrator menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke Superadmin.
- (10) Superadmin bertanggung-jawab menyelesaikan permasalahan layanan SPBE yang tidak dapat diselesaikan Administrator.
- (11) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi dan Administrator di masing-masing PD dengan Super Admin di Dinas.
- (12) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

BAB IV AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kedua Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 40

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinkominfo.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata laksana pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Dinkominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi SPBE

Pasal 41

- (1) Audit Aplikasi SPBE dilakukan pada Aplikasi Khusus
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun oleh Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

Bagian Keempat
Audit Keamanan SPBE

Pasal 42

- (1) Audit keamanan SPBE dilakukan pada Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

Bagian Kelima
Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Pasal 43

di Pemerintah Daerah, mengidentifikasi permasalahan SPBE, peluang SPBE, pelaksanaan Arsitektur SPBE Peta Rencana SPBE.

- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh PD terkait
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE pada Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan 'Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.

BAB VI

PERCEPATAN SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilaku

- (2) PD melaksanakan tata kelola, manajemen penyelenggaraan SPBE secara terpadu.
- (3) PD menyelenggarakan SPBE sesuai dengan tugas fungsinya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Umum

Paragraf 1 Umum

Pasal 46

- (1) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
 - a. Perencanaan;
 - b. Penganggaran;
 - c. Pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. Akuntabilitas kinerja;
 - e. Pemantauan dan evaluasi;
 - f. Kearsipan;
 - g. Kepegawaian; dan
 - h. Pengaduan pelayanan publik.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 1, Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat(3).

Paragraf 2

Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, dan Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 47

- (1) Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan

- ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantauan dan evaluasi.
 - (4) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. Bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;
 - b. Penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.

Paragraf 3
Kearsipan

Pasal 48

- (1) Untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, dilakukan penerapan kearsipan berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan Pemerintah Daerah.
- (4) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai arsip dan informasi kearsipan dari Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kearsipan; dan
 - c. Penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terintegrasi.

Paragraf 4
Kepegawaian

Pasal 49

- (1) Untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen ASN dilakukan penerapan manajemen ASN berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis manajemen ASN disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis terhadap manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kepegawaian untuk konsolidasi data Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah.
- (4) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data kepegawaian dalam Pemerintah Daerah, dan/atau antara lembaga pemerintah nonkementrian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian dengan Pemerintah Daerah.
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kepegawaian.
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi; dan
 - d. penyelenggaraan transaksi layanan kepegawaian antara Pemerintah Daerah dan lembaga pemerintah nonkementrian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang manajemen kepegawaian.

Paragraf 5
Pengaduan Pelayanan Publik

Pasal 50

- (1) Untuk kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, dilakukan penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
- (4) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. Bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik dalam Pemerintah Daerah, dan/atau antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk berbagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik; dan
 - c. Penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 51

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) PD wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara mandiri terhadap penyelenggaraan layanan aplikasi SPBE yang dikelola secara berkala dan melaporkannya kepada Dinas.
- (3) Tim Koordinasi Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE Pemerintah Daerah yang dikelola oleh PD secara berkala.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (5) Hasil evaluasi SPBE disampaikan kepada Wali Kota secara berkala.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan anggaran yang memadai untuk percepatan penyelenggaraan SPBE.
- (2) Penyediaan anggaran untuk percepatan penyelenggaraan SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :

- (3) Perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan SPBE pada setiap PD harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 17 Juni 2021
BUPATI TANAH BUMBU,

Ttd

H.M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 17 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

Ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 19